



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Kabupaten Balangan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 896);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kotabaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Kabupaten Balangan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Propinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari :

1. PBU46 dengan koordinat 2° 23' 23.501" LS dan 115° 50' 07.766" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Muara Andeh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 1 dengan koordinat 2° 23' 22.299" LS dan 115° 50' 07.402" BT terletak pada Gunung Sibaruk yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat 2° 23' 33.180" LS dan 115° 49' 35.149" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 3 dengan koordinat 2° 23' 43.194" LS dan 115° 49' 16.947" BT terletak pada Gunung Balintah yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Mamigang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat 2° 24' 07.143" LS dan 115° 48' 57.761" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Mamigang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 5 dengan koordinat 2° 24' 17.487" LS dan 115° 48' 44.738" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Mamigang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
6. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 6 dengan koordinat 2° 24' 35.971" LS dan 115° 48' 31.092" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Marajai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
7. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 7 dengan koordinat 2° 25' 04.380" LS dan 115° 48' 11.223" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
8. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 2° 25' 41.055" LS dan 115° 47' 44.967" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;

9. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat 2° 26' 07.056" LS dan 115° 47' 26.523" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
10. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10 dengan koordinat 2° 26' 25.784" LS dan 115° 47' 32.043" BT terletak pada Gunung Langkahan yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
11. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat 2° 26' 57.171" LS dan 115° 47' 28.615" BT terletak antara Gunung Langkahan dengan Gunung Batudiguhai yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Batuah Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
12. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat 2° 27' 25.856" LS dan 115° 47' 25.093" BT terletak pada Gunung Batung Hilang yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
13. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat 2° 27' 40.707" LS dan 115° 47' 28.155" BT terletak pada Gunung Jamuran yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
14. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat 2° 28' 06.429" LS dan 115° 47' 26.352" BT terletak pada Gunung Balihir yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
15. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 2° 28' 43.076" LS dan 115° 47' 40.855" BT terletak pada Gunung Tanah Hidup yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
16. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 2° 29' 44.427" LS dan 115° 47' 09.395" BT terletak pada Gunung Sipapan yang merupakan salah satu gunung di Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan;
17. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat 2° 30' 50.711" LS dan 115° 46' 55.315" BT terletak pada Pegunungan Halat yang merupakan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan; dan

18. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 2° 31' 56.600" LS dan 115° 45' 02.100" BT terletak di Pegunungan Halat yang merupakan pertigaan batas Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan Desa Aengbantai Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### Pasal 3

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 189.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
NIP. 19590203 198903 1 001.